

## **ABSTRAK**

### **Ahmad Azhari , 2387020006, Judul Disertasi “EFEKTIVITAS “STOPAN” DI JAWA BARAT DALAM MENURUNKAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI’AH”**

Perkawinan anak di bawah umur merupakan persoalan sosial yang kompleks di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat yang merupakan peringkat ke 3 Nasional tertinggi perkawinan anak. Praktik ini tidak hanya melanggar hak-hak dasar anak, tetapi juga berdampak pada tingginya angka putus sekolah, kemiskinan struktural, hingga kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) membuat program Stop perkawinan anak (STOPAN) untuk merumuskan pendekatan kebijakan komprehensif dan melakukan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintahan, akademisi, media, bisnis dan komunitas sewilayah Jawa Barat yang bertujuan menurunkan angka

perkawinan anak secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi program STOPAN di Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan angka perkawinan anak di bawah umur. Penelitian ini juga bertujuan menganalisa faktor-faktor perkawinan anak di bawah umur di Jawa Barat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas STOPAN dalam menurunkan perkawinan anak di bawah umur jika ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah dan teori implementasi kebijakan publik Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus Hasil penelitian menunjukkan bahwa program STOPAN menunjukkan efektivitas parsial dalam menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan angka permohonan dispensasi nikah di

kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Barat, dispensasi nikah di Provinsi Jawa Barat cenderung menurun selama berlangsungnya program STOPAN, pada 2021 berjumlah 6.794

kasus, tahun 2022 berjumlah 5,523 kasus, tahun 2023 berjumlah 4599, tahun 2024 berjumlah 3,631. Namun, masyarakat masih banyak yang melakukan praktek nikah siri. Indeks proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau

Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut tahun 2021-2024. Pada tahun 2021 berjumlah 10,09%, tahun 2022 berjumlah 8,65%, tahun 2023 berjumlah 6,79, pada tahun 2024 berjumlah 5,78%. Indeks perkawinan anak selama periode program STOPAN di laksanakan 2021-2024, mengalami penurunan rata-rata pertahun sebanyak 1,45%. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya perkawinan anak dibawah umur seperti sosial budaya, agama, ekonomi, pendidikan dan pergaulan bebas. Dari perspektif Maqashid Syariah, program STOPAN berkontribusi terhadap perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-„aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), meskipun belum optimal secara menyeluruh.

Kata Kunci: STOPAN, perkawinan anak, Maqashid Syariah.

## **ABSTRACT**

### **Ahmad Azhari , 2387020006, Dissertation Title "THE EFFECTIVENESS OF "STOPAN" IN WEST JAVA IN REDUCE UNDERAGE CHILD MARRIAGE FROM THE MAQASHID SYARIA' A PERSPECTIVE**

Child marriage remains a complex social issue in Indonesia, particularly in West Java Province, which ranks third highest nationally in terms of child marriage prevalence. This practice not only violates children's fundamental rights but also contributes to high school dropout rates, structural poverty, and increased vulnerability to domestic violence. In response, the West Java Provincial Government, through the Office for Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DP3AKB), initiated the STOPAN (Stop Child Marriage) program. This initiative aims to formulate a comprehensive policy approach and foster cross-sector collaboration among government, academia, media, business, and community stakeholders across West Java to significantly reduce child marriage rates. This study aims to analyze how the implementation of the STOPAN program in West Java Province has reduced the number of underage marriages. It also aims to analyze the factors contributing to underage marriages in West Java. It also aims to analyze the effectiveness of STOPAN in reducing underage marriages from the perspective of Maqashid Syariah and Edward III's theory of public policy implementation. This study uses a qualitative-descriptive approach with a case study method. The results of the study indicate that the STOPAN program demonstrated partial effectiveness in reducing the number of underage marriages. This is indicated by a decrease in the number of marriage dispensation requests in districts/cities in the West Java region. Based on data from the High Religious Court of West Java Province, marriage dispensations in West Java Province tended to decrease during the STOPAN program, in 2021 there were 6,794 cases, in 2022 there were 5,523 cases, in 2023 there were 4,599, in 2024 there were 3,631. However, many people still practice unregistered marriages. Index of the proportion of women aged 20-24 who were married or living together before the age of 18 according to 2021-2024. In 2021 there were 10.09%, in 2022 there were 8.65%, in 2023 there were 6.79, in 2024 there were 5.78%. The child marriage index during the STOPAN program period, implemented from 2021 to 2024, experienced an average annual decline of 1.45%. Factors contributing to underage marriage include socio-cultural, religious, economic, educational, and promiscuous behavior. From the perspective of Maqasid Sharia (Islamic Law), the STOPAN program contributes to the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-„aql), descendants (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal), although not yet optimally implemented.

Keywords: STOPAN, child marriage, Maqashid Syariah